



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan : -----

**WARDANI**, Lahir di Pumpikatu, tanggal 30 Juni 1977, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pumpikatu Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;-----
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk tanggal 30 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa anak Pemohon bernama RAMAYUDHA INDRA SATRIA lahir di Pumpikatu tanggal 18 Oktober 1999 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/CS/VI/2002;-----
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sementara Sekolah Menengah Atas Anak Pemohon bernama RAMA YUDHA lahir di Pumpikatu tanggal 18 Oktober 1999;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan nama anak Pemohon atas nama RAMAYUDHA INDRA SATRIA lahir di Pumpikatu tanggal 18 Oktober 1999 diubah menjadi RAMA YUDHA lahir di Pumpikatu tanggal 18 Oktober 1999 sebagaimana tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sementara Sekolah Menengah Atas anak pemohon;-----

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan penegasan identitas tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan penegasan identitas; -----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama anak Pemohon atas nama RAMAYUDHA INDRA SATRIA lahir di Pompikatu tanggal 18 Oktober 1999 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sementara Sekolah Menengah Atas Anak Pemohon; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon untuk dicatitkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----  
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7302077006770001 atas nama Wardani yang diterbitkan tertanggal 30 Nopember 2012, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 1880/CS/VI/2002 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 27 Juni 2002, yang menerangkan di Pompikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 telah lahir Ramayudha Indra Satria, anak pertama laki-laki dari suami isteri Lukman, pekerjaan petani dan Wardani pekerjaan tidak ada bertempat tinggal di Desa Bontobulaeng Kecamatan Bulukumpa, diberi tanda P-2; -----
3. Photo copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 96 Galung Baddong Kabupaten Bulukumba di Bulukumba tertanggal 20 Juni 2011 atas nama Rama Yudha lahir di Pumpikatu pada tanggal 18 Oktober 1999, nama orang tua Lukman, diberi tanda P-3; -----
4. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302072405070190 atas nama Kepala Keluarga Lukman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 25 September 2012, dengan anggota keluarga WARDANI Nik 7302077006770001, perempuan, dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 30 Juni 1977 (Isteri), Rama Yudha Nik 7302071810990003, laki-laki lahir di Pumpikatu tanggal 18 Oktober 1999 (anak), Ade Astian. Nik 7302070408020001, laki-laki di Pumpikatu pada tanggal 04 Agustus 2002 (anak), diberi tanda P-5; -----

5. Photo copy Ijazah Sementara Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2016/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bulukumba di Bulukumba tertanggal 4 Mei 2017 atas nama Rama Yudha lahir di Pumpikatu pada tanggal 18 Oktober 1999, nama orang tua/wali Lukman, diberi tanda P-5;-----

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, atas nama **St. Ramlah**, dibawah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh yaitu yaitu Pemohon adalah sepupu dua kali dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan; -----
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama anak Pemohon yaitu Ramayudha Indra Satria menjadi Rama Yudha; -----
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Pemohon sekitar sepuluh hari yang lalu yaitu pada tanggal 26 Mei 2017; -----
- Bahwa rumah Saksi berjarak sekitar setengah kilometre dari rumah Pemohon dan Saksi sejak lahir tinggal di tempat tersebut; -----
- Bahwa setahu Saksi Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Lukman namun Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah; -----
- Bahwa dari perkawinannya dengan Lelaki Lukman, Pemohon mempunyai dua orang anak laki-laki bernama: Rama Yudha yang dilahirkan di Pumikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 dan Ade Astia yang dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 4 Agustus 2002; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sementara Sekolah Menengah Atas Anak Pemohon dimana tercatat anak Pemohon bernama Rama Yudha;-----

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat Akte Kelahiran anak Rama Yudha dimana tercatat bernama Ramayudha Indra Satria; -----
- Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon tersebut disebabkan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon berbeda yaitu Ramayudha Indra Satria dengan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD dan Ijazah Sementara SMA milik Anak Pemohon yang tercatat Rama Yudha; -----
- Bahwa Saksi yakin bahwa nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan nama yang tercatat dalam Ijazah SD dan Ijazah Sementara SMA adalah nama anak Pemohon yaitu Rama Yudha karena ada kesamaan nama orang tua yaitu Lukman dan Wardani yang Saksi kenal adalah suami Pemohon dan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai anak lain yang bernama Rama Yudha dan anak bernama Ramayudha Indra Satria, namun yang Saksi tahu hanya satu anak Pemohon yang bernama Rama Yudha;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa bisa sampai terjadi perbedaan penulisan nama Anak Pemohon yang tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran dan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD dan Ijazah Sementara SMA; -  
-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----  
-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari suami Pemohon bernama Lukman yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga jauh yaitu yaitu Pemohon adalah isteri dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan; -----
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perubahan nama anak Pemohon yang juga merupakan anak Saksi yaitu Ramayudha Indra Satria menjadi Rama Yudha;-----
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari Pemohon karena Saksi sebelumnya tidak memperhatikan adanya perbedaan nama anak Saksi tersebut;-----
- Bahwa Saksi dalam suami Pemohon yang telah menikah pada tahun 1998 lalu Saksi memperlihatkan Akta Nikah Nomor 161/50/II/2001 tanggal 24 April 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bulukumpa; -----
- Bahwa dari perkawinan Saksi dengan Pemohon, Saksi mempunyai dua orang anak laki-laki bernama: Rama Yudha yang dilahirkan di Pumikatu

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.



pada tanggal 18 Oktober 1999 dan Ade Astia yang dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 4 Agustus 2002; -----

- Bahwa nama anak Pemohon yang pertama sebenarnya Ramayudha Indra Satria dan waktu masuk TK, Ibu guru meminta akte kelahiran sehingga kami mengurus Akte Kelahirannya dengan nama Ramayudha Indra Satria namun nama anak kami tersebut terlalu panjang sehingga nama yang dimasukkan di Ijazah hanya Rama Yudha kemudian nama dalam ijazah TK tersebut yang dimasukkan dalam Ijazah SD, SMP dan SMA anak Pemohon; -----
  - Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon tersebut disebabkan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon berbeda yaitu Ramayudha Indra Satria dengan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah SD dan Ijazah Sementara SMA milik Anak Pemohon yang tercatat Rama Yudha; -----
  - Bahwa Saksi tidak keberatan dan setuju dengan permohonan Pemohon agar nama anak Saksi diseragamkan dan tidak berbeda-beda agar nantinya anak Saksi tidak kesulitan untuk meneruskan pendidikannya atau mencari pekerjaan; -----
  - Bahwa tidak ada dua orang anak Saksi yang bernama Rama Yudha dan anak bernama Ramayudha Indra Satria, namun hanya satu anak Pemohon yang bernama Rama Yudha yang juga sebenarnya bernama Ramayudha Indra Satria; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa: -----
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/CS/VI/2002 tertanggal 27 Juni 2002 yaitu yang bernama Ramayudha Indra Satria lahir di Pompikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 menjadi Rama Yudha lahir di Pumpikatu pada tanggal 18 Oktober 1999, oleh karena adanya perbedaan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sementara SMA; -----
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Lelaki bernama Lukman, Pemohon mempunyai dua orang anak laki-laki bernama: Rama Yudha yang dilahirkan di Pumikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 dan Ade Astia yang dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 4 Agustus 2002; -----
  - Bahwa Pemohon mengetahui akibat hukum dari permohonan Pemohon dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya; -----

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan suami Pemohon bernama Lukman dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak Pemohon serta memperbaiki tempat lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/CS/VI/2002 tertanggal 27 Juni 2002 yaitu **Ramayudha Indra Satria** lahir di **Pompikatu** pada tanggal 18 Oktober 1999 menjadi **Rama Yudha** lahir di **Pumpikatu** pada tanggal 18 Oktober 1999, oleh karena adanya perbedaan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sementara SMA; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenal legal standy Pemohon terkait dengan permohonannya untuk mewakili anak Pemohon yaitu **ANGGA** mengajukan permohonan ini ke Pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdara menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi St. Ramlah yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Lukman yang dikuatkan dengan keterangan suami Pemohon dipersidangan, dikuatkan dengan Bukti P-4 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Lukman pada

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1988 yang kemudian dicatat dalam Akte Nikah Nomor 161/50/II/2001 tanggal 24 April 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bulukumpa; ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Saksi yang didukung keterangan suami Pemohon dan Bukti P-4 terungkap bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak masing-masing bernama; -----

1. Rama Yudha yang dilahirkan di Pumpukatu pada tanggal 18 oktober 1999;
2. Ade Astian yang dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 4 Agustus 2002; ---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/CS/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 tercatat nama anak Pemohon yaitu Ramayudha Indra Satria yang dilahirkan di Pompikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 sedangkan dalam Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Lukman, tercatat anak Pemohon Rama Yudha dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 18 oktober 1999 yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Ijazah SD dan Bukti P-5 berupa Ijazah Sementara SMA atas nama Rama Yudha tercatat dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 18 Oktober 1999;---

-----Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan penulisan nama dan penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Bukti P-2 dengan bukti P-3 dan P-5 tersebut dipersidangan telah diluruskan oleh Saksi dan suami Pemohon disebabkan oleh karena nama anak Pemohon yang awalnya tercatat dalam Bukti P-2 tersebut yaitu Ramayudha Indra Satria yang dinilai terlalu panjang oleh guru sejak masuk TK sehingga di dalam ijazah hanya dituliskan nama Rama Yudha yang kemudian terus berlanjut pada Ijazah SD, SMP dan SMA sedangkan mengenai kesalahan penulisan tempat lahir yaitu Pumpikatu menjadi Pumpikatu, sejatinya berdasarkan Bukti P-4 dan P-1 Pemohon telah diakui oleh Negara terakit mengenai penulisan yang tepat yaitu Pumpikatu yang merupakan nama salah satu Dusun di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, lagipula antara Bukti P-2 dengan bukti P-3, P-4 dan P-5 tersebut sama-sama memuat nama orang anak yang sama yaitu Lukman selaku ayah dan Ibu bernama Wardani, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa anak yang dimaksudkan dalam Bukti P-2 dengan Bukti P-3, P-4 dan P-5; -----

-----Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tersebut fakta bahwa anak Ramayudha Indra Satria atau Rama Yudha adalah anak dari Pemohon yang dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 sesuai bukti P-3, P-4 dan P-5, sehingga dikaitkan dengan umur si anak saat diajakannya permohonan ini yaitu tertanggal 30 Mei 2017 yaitu si anak baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standby untuk mewakili kepentingan anak Rama Yudha didalam dan diluar pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, dan P-3 terungkap bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Pemohon anak Pemohon dalam satu Akta Catatan Sipil yaitu Akta Kelahiran anak Pemohon (Bukti P-2) sehingga Permohonan Pemohon telah tepat; --- -----

-----Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon yang merupakan administrasi kependudukan menurut Hakim menjadi kewenangan penuh dari instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bulukum yang secara otomatis dapat dilakukan setelah adanya perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut; ---

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maskud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-4, tercatat Pemohon berdomisili di Dusun Pumpikatu, Desa Bonto Bulaeng Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

-----Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon yang walaupun secara eksplisit mendasarkan untuk dilakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, akan tetapi, Hakim melihat secara implisit adanya permintaan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon yaitu dilahirkan di Pumpikatu menjadi dilahirkan di Bulukumba sehingga Hakim wajib mempertimbangkan mengenai perubahan tempat lahir tersebut yang menurut Hakim tidak merupakan suatu ultra petita;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai perbaikan atau perubahan tempat kelahiran tidak diatur dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan akan tetapi diatur dalam Pasal 13 dan 14 KUHPdata yang menegaskan:-----

**jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu. Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;-----**

-----Menimbang, bahwa mengenai tempat dimintakannya perubahan atau perbaikan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata dilakukan di tempat dimana Akta Catatan Sipil tersebut diterbitkan dalam hal ini Akta Kelahiran Anak Pemohon yang berdasarkan Bukti P-2 bahwa yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1880/CS/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 yaitu Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang kemudian telah berubah namanya menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, sehingga mengenai tempat pengajuan permohonan Pemohon telah tepat pula karena diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;-----

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan anak Pemohon serta akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelendupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan. Dan setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan permohonan Pemohon, perubahan nama anak Pemohon yang dimaksudkan pada prinsipnya adalah penambahan atau pembetulan nama yang dimaksudkan sebagai pembetulan dalam Pasal 13 dan 14 KUHPerdata; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi St. Ramlah yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai suami bernama Lukman yang dikuatkan dengan keterangan suami Pemohon dipersidangan, dikuatkan dengan Bukti P-4 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Lukman pada tahun 1988 yang kemudian dicatat dalam Akte Nikah Nomor 161/50/II/2001 tanggal 24 April 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bulukumpa; ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Saksi yang didukung keterangan suami Pemohon dan Bukti P-4 terungkap bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak masing-masing bernama; -----

1. Rama Yudha yang dilahirkan di Pumpukatu pada tanggal 18 oktober 1999; -
2. Ade Astian yang dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 4 Agustus 2002; --

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1880/CS/VI/2002 tanggal 27 Juni 2002 tercatat nama anak Pemohon yaitu Ramayudha Indra Satria yang dilahirkan di Pompikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 sedangkan dalam Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Lukman, tercatat anak Pemohon Rama Yudha dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 18 oktober 1999 yang didukung dengan Bukti P-3 berupa Ijazah SD dan Bukti P-5 berupa Ijazah Sementara SMA atas nama Rama Yudha tercatat dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 18 Oktober 1999; ----

-----Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan penulisan nama dan penulisan tempat lahir anak Pemohon pada Bukti P-2 dengan bukti P-3 dan P-5 tersebut dipersidangan telah diluruskan oleh Saksi dan suami Pemohon serta Pemohon disebabkan oleh karena nama anak Pemohon yang awalnya tercatat dalam Bukti P-2 tersebut yaitu Ramayudha Indra Satria yang dinilai terlalu panjang oleh guru sejak masuk TK sehingga di dalam ijazah hanya dituliskan nama Rama Yudha yang kemudian terus berlanjut pada Ijazah SD, SMP dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA sedangkan mengenai kesalahan penulisan tempat lahir yaitu Pompikatu menjadi Pumpikatu, sejatinya berdasarkan Bukti P-4 dan P-1 Pemohon telah diakui oleh Negara terakit mengenai penulisan yang tepat yaitu Pumpikatu yang merupakan nama salah satu Dusun di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, lagipula antara Bukti P-2 dengan bukti P3, P-4 dan P-5 tersebut sama-sama memuat nama orang anak yang sama yaitu Lukman selaku ayah dan Ibu bernama Wardani, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa anak yang dimaksudkan dalam Bukti P-2 dengan Bukti P-3, P-4 dan P-5 adalah orang yang sama;-----

-----Menimbang, bahwa perbedaan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran (BUkti P-2) yaitu Ramayudha Indra Satria yang dilahirkan di Pompikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 dengan nama anak Pemohon yang tercatat pada Kartu Keluarga (P-4) dan Ijazah SD dan Ijazah Sementara SMA anak Pemohon (bukti P-3 dan P-5) tersebut yaitu Rama Yudha yang dilahirkan di Pumpikatu pada tanggal 18 Oktober 1999 tersebut, menurut Hakim perubahan nama dan tempat lahir tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asal-usul anak Pemohon, akan tetapi untuk kepentingan validasi administrasi kependudukan dan pendidikan anak Pemohon tersebut sebab apabila tidak dilakukan pembetulan atau penyeragaman persoalan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut akan menimbulkan identitas ganda dan persoalan lainnya sehingga kekeliruan tersebut haruslah dilakukan pembetulan;

-----Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama dan tempat kelahiran anak Pemohon untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan penambahan dan perubahan redaksi yaitu perubahan tempat lahir dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon untuk dicatat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi pelaksanaan pencatatan tersebut menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan kutipan akta catatan sipil; -----

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon yang meminta agar dilakukan perubahan nama anak pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon namun menurut Hakim perubahan pada Kartu Keluarga secara otomatis dilakukan setelah adanya penetapan perubahan nama anak Pemohon sehingga perubahan Kartu Keluarga tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersamanya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;-----

-----Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 13, 14 KUHPerdara, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini; -----

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1880/CS/VI/2002 tertanggal 27 Juni 2002 yaitu **Ramayudha Indra Satria** yang dilahirkan di **Pompikatu** pada tanggal 18 Oktober 1999 menjadi **Rama Yudha** dilahirkan di **Pumpikatu** pada tanggal 18 Oktober 1999;-----
3. Memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk mencatat perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;-----
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah); -----

-----Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017**, oleh kami **Lely Triantini, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2017/PN Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Adi Anto, S.H.,M.H.**,  
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon; -----

**Paniter Pengganti,**

**Hakim,**

**Adi Anto, S.H.,M.H.**

**Lely Triantini, S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----	Rp. 75.000,-
3. Panggilan-----	Rp. 80.000,-
4. Meterai-----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp196.000,-</b>

**(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**